

**DESKRIPSI PEKERJAAN**  
**PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAAWASAN BANGUNAN GEDUNG PAKET II**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN BENER MERIAH**

---

**1. Latar Belakang**

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bener Meriah Kabupaten Bener Meriah Akan melaksanakan kegiatan PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAAWASAN BANGUNAN GEDUNG PAKET II berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun anggaran 2024.

**2. Maksud dan Tujuan**

**a. Maksud**

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja (POKJA) yang memuat penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan Pengadaan. masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta di interprestasikan kedalam pelaksanaan tugas lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bener Meriah.

**b. Tujuan**

Sebagai salah satu dasar dalam rangka pelaksanaan pelelangan PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAAWASAN BANGUNAN GEDUNG PAKET II

**3. Target/Sasaran**

Target/Sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan pengadaan konstruksi ini adalah terlaksana pekerjaan yang sesuai standar konstruksi

**4. Nama Organisasi Pengadaan Konstruksi**

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi:

5. K/L/D/I : Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah  
6. Satker/SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bener Meriah

**7. Sumber Dana**

- a. Sumber dana berasal dari APBK Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2024.  
b. Total Pagu Rp. Rp 59,000,000.00,- (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah)

**8. Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas Penunjang**

- a. Ruang lingkup pekerjaan dapat dilihat pada spesifikasi umum dan teknis pekerjaan PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAAWASAN BANGUNAN GEDUNG PAKET II Kabupaten Bener Meriah;
- b. Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi berada di kecamatan Mesidah kabupaten Bener Meriah;
- c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bener Meriah